



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 52 /KPTS/2024

TENTANG

KELOMPOK TANI PENERIMA BIBIT PADI DAN JAGUNG PROGRAM PENGUATAN  
KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Petir melaksanakan kegiatan pengadaan bibit padi dan jagung dalam rangka Program Penguatan Ketahanan Pangan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa daftar kelompok tani penerima bibit padi dan jagung perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Tani Penerima Bibit Padi dan Jagung Program Penguatan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Penerima penerima bibit padi dan jagung program penguatan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 5 Agustus 2024

Lurah,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 52 /KPTS/2024  
TENTANG  
KELOMPOK TANI PENERIMA BIBIT  
PADI DAN JAGUNG PROGRAM  
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA BIBIT PADI DAN JAGUNG;

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua	Nomor Register	Alamat
1	2	3	4	5
1.	Ngudi Makmur	Muji Haryanto Sunoto	34.03.11.2005.01.a.1	Petir A
2.	Sedyo Mulyo	Parwata	34.03.11.2005.02.a.1	Petir B
3.	Ngudi Rahayu	Wardoyo Simpar	34.03.11.2005.03.a.1	Petir C
4.	Maju Makmur	Rakimin	34.03.11.2005.04.a.1	Ngelo
5.	Taruna Tani	Mardi Pranjono	34.03.11.2005.05.a.1	Ploso
6.	Tani Mulyo	Marsija	34.03.11.2005.06.a.1	Ngurak urak
7.	Amrih Mulyo	Mariya	34.03.11.2005.07.a.1	Watumengkurep
8.	Sido Makmur	Suwarman	34.03.11.2005.08.a.1	Dadapan
9.	Ngudi Rejeki	Aris Suparjo	34.03.11.2005.09.a.1.1	Weru
10.	Sinar Tani	Ratno Rahmadi	34.03.11.2005.09.a.1.2	Weru
11.	Ngudi Makmur	Jarwo Suprpto	34.03.11.2005.10.a.1	Siyono A
12.	Margo Mulyo	Painun	34.03.11.2005.11.a.1	Siyono B
13.	Sedyo Mulyo	Sukijan	34.03.11.2005.12.a.1	Siyono C
14.	Ngudi Makmur	Jarwo Wiyarno Parno	34.03.11.2005.13.a.1	Dagangmati

